



KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih

Jl. Jahri Saleh RT. 9 No. 50 Banjarmasin 70122 – Phone & Fax : (0511) 3304434 – E-Mail : ismknjp2b@gmail.com

Banjarmasin, 24 Februari 2020

Nomor : 02/KN-JP2B/II/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan informasi publik**

Kepada Yth.
Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Jl. Kenanga No. 42
Kuala Kapuas

u.p. Kepala Dinas

Dengan hormat,

Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebagai wujud good governance, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KN JP2B) Koordinator Wilayah Kalimantan merealisasikan sikap melalui tugas dan fungsinya dalam mengefektifkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu jaminan hak akses masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan penguatan good governance, transparansi dan demokratisasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan kepada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan operasionalnya dibiayai sebagian/seluruhnya oleh APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan beberapa pengecualian untuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena itu, kami dari LSM KN JP2B Koordinator Wilayah Kalimantan yang beralamat di Jl. Jahri Saleh RT. 9 No. 50 Banjarmasin mengajukan Pemohon Informasi Publik kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berkedudukan di Jl. Kenanga No. 42 Kuala Kapuas.

Adapun informasi yang diminta terkait Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan uraian sebagai berikut :

1. Salinan atau copy DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 - 2019;
2. Salinan atau copy realisasi DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung Tahun Anggaran 2018 - 2019;
2. Salinan atau copy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 - 2019 yang berkaitan dengan belanja modal sesuai RUP dengan segenap dokumen pendukungnya;

Sebagai landasan formal atas pengajuan Permohonan Informasi Publik yang berkaitan dengan DPA adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pokoknya mengatur setiap warga Negara dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat 1, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;

Adapun maksud dan tujuan dari permohonan Informasi Publik untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu **"transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan"**.

Kiranya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan. Salah satu asas penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan good governance adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Karena itu, informasi yang diminta dapat dikirim melalui pos atau diantar langsung ke alamat LSM KN JP2B Koordinator Wilayah Kalimantan dengan menghubungi kami terlebih dahulu melalui nomor kontak : 0811 50 4626.

Demikianlah Permohonan Informasi Publik ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Umum



MASRIAN NOOR

Tembusan :

1. Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih di- Banjarmasin
2. Arsip.-